



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu

Email : info@bawaslusulteng.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

Family Gathering Bawaslu Sulteng

Palu, 28 Oktober 2019 - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Diantara tugas pengawas Pemilu ialah mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, mengawasi tahapan Pemilu, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait Pemilu, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.

Agar sinergisitas itu terjalin, penting adanya komunikasi yang intensif dalam kerangka mencapai tujuan/fungsi lembaga pengawas Pemilu, bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga pengawas Pemilu, menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pembinaan bisa dalam orientasi peningkatan kapasitas dalam bentuk Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja.

Dalam menyiapkan perangkat serta kebijakan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Family Gathering untuk memberikan penyegaran serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan arah yang sama dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kedepannya.

Penerima manfaat dari kegiatan Family Gathering ini adalah Internal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sarana untuk menyamakan pemahaman dan arah pengembangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin s.d Rabu 28 - 30 Oktober 2019 bertempat di Air Terjun Salodik Jl. Trans Sulawesi, Salodik, Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan penanggungjawab kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter [@bawaslu_sulteng](https://twitter.com/bawaslu_sulteng). Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: [Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah](https://www.facebook.com/BawasluProvinsiSulawesiTengah). Berkas dapat diunduh di website resmi : sulteng.bawaslu.go.id.